

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR MOTTO	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	35
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	36
BAB I	36
PENDAHULUAN	36
1.1. Latar Belakang	36
1.2. Rumusan Masalah	52
1.3. Tujuan Penelitian	52
1.4. Manfaat Penelitian	52
1.5. Landasan Teori	53
1.5.1 Evaluasi	54
1.5.2. Evaluasi Kebijakan	54
1.5.3. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan	55
1.6. Kerangka Pikir	57
1.7. Metode Penelitian	58
1.7.1. Jenis Penelitian	58
1.7.2. Lokasi Penelitian	59
1.7.3. Fokus Penelitian	60
1.7.4. Sumber Data	60
1.7.5. Teknik Penentuan Informan	62
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data	65
1.7.7. Teknik Analisis Data	67
1.7.8. Keabsahan Data	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama dalam sektor pertambangan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk dalam bentuk tambang mineral dan batubara. Pertambangan di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam perekonomian negara ini selama beberapa dekade terakhir. Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar beberapa mineral penting di dunia, seperti timah, nikel, dan tembaga. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen terkemuka untuk bauksit, emas, perak, dan batu bara.

Indonesia memiliki produksi sebanyak 2.600 ton terhadap produksi emas, menempatkannya di posisi keenam setelah Australia yang memiliki produksi emas sebanyak 12.000 ton, Russia 11.100 ton, Afrika Selatan 5.000 Ton, Amerika Serikat dan China sebanyak 3.000 ton (BPS, 2023). Keterlibatan ini secara konsisten menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh besar negara penghasil emas terbesar di dunia. Potensi yang signifikan ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Budiarso, 2019). Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan pertambangan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak mungkin serta mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) (Florentina et al., 2022).

Potensi tambang yang melimpah ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, tetapi juga menjadi faktor penting dalam industri global. Ekspor hasil tambang dari Indonesia memberikan pendapatan besar bagi negara dan menjadi salah satu sumber utama devisa (Djamaluddin, 2019). Namun, keberadaan tambang di Indonesia juga memunculkan berbagai tantangan dan perdebatan terkait dampak lingkungan dan sosialnya. Penambangan seringkali berdampak pada lingkungan hidup, termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah dan sumber daya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatur dan mengelola sektor tambang dengan lebih baik, termasuk dengan menerapkan peraturan lingkungan yang lebih ketat serta meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait tambang. Secara keseluruhan, Indonesia tetap menjadi aktor utama dalam pasar global tambang mineral dan batubara, dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar namun juga dengan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup serangkaian kegiatan seperti eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian,

pengangkutan, pemasaran, dan pascatambang. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan harus dikelola dengan memperhitungkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Industri pertambangan merupakan sektor utama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku penting bagi industri lain yang dibutuhkan oleh masyarakat (ESDM, 2024).

Kegiatan pertambangan masih banyak mendapatkan stigma negatif pada lingkungan masyarakat karena kegiatan Pertambangan Emas tanpa Izin (PETI) dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. PETI adalah sebuah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah sebagai pemilik hak dalam memegang kekuasaan atas bahan tambang. Pertambangan emas tanpa izin melakukan kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan tanpa memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun pada prinsip-prinsip penambangan atau disebut *Good Mining Practice* (Dondo et al., 2021).

PETI dapat merusak kesuburan tanah karena pengeboran yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan membuat adanya lubang yang tidak dapat ditutup kembali hal ini akan menimbulkan genangan air dengan tingkat keasaman yang tinggi. Genangan air tersebut mengandung senyawa kimia seperti besi (Fe), mangan (Mn), sulfat (SO₄), raksa (Hg), dan timbal (Pb). Besi dan mangan beracun bagi tumbuhan dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sementara sulfat mempengaruhi kesuburan dan pH tanah (Ananda, 2022).

Lubang-lubang yang ada pada area tambang emas akan mengalami percepatan erosi tanah karena disebabkan kurangnya vegetasi. Sedimentasi yang mengandung Sianida, Merkuri dan logam berat tersebut akan masuk ke tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Pembuangan limbah tambang emas ilegal ini biasanya disalurkan ke sungai yang merubah geologi sungai dengan munculnya sedimentasi di dasar sungai dan terjadi pendangkalan sungai (Ade et al., 2018). Konsentrasi senyawa kimia tersebut yang melebihi ambang batas baku mutu mengkontaminasi biota sungai sehingga banyak ikan yang mati dan pencemaran air. Pencemaran air sungai karena logam berat berupa penurunan kejernihan air (keruh), penurunan kadar oksigen serta pH air terlalu asam atau basa. Aktivitas penambangan emas liar sepanjang aliran sungai juga berdampak pada terjadinya bencana banjir di area DAS (Mailendra & Imam, 2019).

Penambangan emas yang dilakukan di sekitar area rawa ataupun sungai-sungai kecil akan menyebabkan pencemaran air melalui limbah pemisah antara batubara dan belerang. Limbah pemisah pencucian emas akan membuat sungai keruh dan menjadi asam. Hal ini ditimbulkan karena limbah pencucian tersebut mengandung zat kimia berbahaya, seperti belerang, merkuri, hidrogen sianida, mangan, asam sulfat, dan timbal. Merkuri dan timbal bisa menyebabkan penyakit kulit, termasuk kanker, bagi orang yang terpapar air tercemar dari penambangan emas (J. Putri & Putra, 2019).

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin dapat menimbulkan berbagai kerugian signifikan bagi negara. Pertambangan emas tanpa izin seringkali tidak

membayar pajak atau royalti yang seharusnya diterima oleh negara. Ini mengakibatkan kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mencapai Rp3,5 triliun sepanjang tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan kerugian yang tercatat pada tahun 2019, yang mencapai Rp1,6 triliun (CNN, 2023). Mengingat dampak kerugian yang terus membesar, Kementerian ESDM menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kegiatan PETI, khususnya di wilayah yang berada dalam kontrak karya, untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam industri pertambangan di Indonesia adalah Provinsi Jambi. Walaupun tidak sebesar produsen utama dalam pemasok bahan tambang sebesar Papua dan Kalimantan, Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup signifikan dalam sektor pertambangan. Provinsi Jambi juga memiliki potensi sumber daya mineral seperti emas, batubara, dan batu pasir. Potensi mineral yang ada di Jambi menjadi salah fokus pertambangan karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan juga menjadi bagian penting dalam kontribusi sektor pertambangan nasional Indonesia (Suprpto, 2017).

Di Provinsi Jambi, pertambangan emas tanpa izin (PETI) tetap menjadi masalah serius. Sejak tahun 2016 hingga 2022, menurut Komunitas Konservasi

Indonesia (KKI) Warsi, telah tercatat dengan detail bahwa sebanyak 45.896 hektar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Data ini didasarkan pada pengamatan menggunakan satelit, yang menunjukkan bahwa setiap tahun luasannya terus bertambah (Warsi, 2022).

Tabel 1.1 Lahan Terbuka PETI 2023

No	Fungsi Kawasan	WPR (Ha)	Non WPR (Ha)	Total (Ha)	Persen (%)
1	Area Penggunaan lain (APL)	1.686	35.108	36.794	76,44
2	Hutan Lindung (HL)	-	3.642	3.642	7,57
3	Hutan Produksi	197	6.717	6.914	14,36
4	Hutan Produksi Terbatas	-	84	84	0,17
5	Taman Nasional(TN)	1	698	699	1,45
6	Total	1.885	46.249	48.134	100

Sumber: Analisis Citra Sentinel 2/ oleh Tim GIS KKI Warsi

Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melakukan aktivitas penambangan di luar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang seharusnya menjadi area legal bagi masyarakat untuk menambang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penambangan di luar WPR ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti pencemaran sungai, deforestasi, dan degradasi lahan. Selain itu, karena beroperasi tanpa izin, aktivitas PETI seringkali tidak memperhatikan standar keselamatan kerja, yang berisiko menimbulkan kecelakaan bagi para pekerja tambang.

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya aktivitas PETI di luar WPR.

Tabel 1.2 Luas PETI Provinsi Jambi

No	Tahun	Total
1	2019	32.832 Ha
2	2020	39.557 Ha
3	2021	45.896 Ha
4	2022	45.896 Ha
5	2023	48.140 Ha
6	2024	52.059 Ha

Sumber : Analisis Citra Sentinel 2/ oleh Tim GIS KKI Warsi

Data mengenai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah dan luas area PETI dari tahun 2019 hingga 2024. Dalam periode tersebut, terjadi peningkatan hingga 20 kali lipat dalam perluasan lahan yang digunakan untuk kegiatan PETI, yang menunjukkan bahwa aktivitas ilegal ini semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini menandakan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk beralih pada aktivitas yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ini berpotensi merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan menciptakan masalah sosial-ekonomi yang kompleks di wilayah tersebut.

Tebo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jambi, menonjol sebagai salah satu daerah dengan luas lahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) terbesar. Menurut data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luas tambang PETI di Tebo mencapai 1.011 hektar pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 5.101 hektar pada tahun 2022 (Warsi, 2022).

Tabel 1.3 Luas PETI Kabupaten Tebo

No	Tahun	Total
1	2019	2.562 Ha.
2	2020	2.851 Ha.
3	2021	4.090 Ha.
4	2022	5.101 Ha.
5	2023	4.993 Ha.
6	2024	6.819 Ha.

Sumber : Tribun Jambi

Peningkatan ini menunjukkan masifnya aktivitas ilegal dalam pencarian emas di wilayah tersebut. Pada bulan Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan operasi penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) berlangsung dengan intensitas tinggi. Pihak berwenang, termasuk aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya, berhasil menangkap sebanyak 13 lokasi PETI yang beroperasi secara ilegal (Dimas, 2024), pada bulan Juni dilakukan sebanyak 5 penangkapan rakit PETI (Leonardus, 2024).

Dalam menjaga lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI) pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, berusaha mencegah pencemaran sejak awal. Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan teknologi bersih yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga untuk pekerjaan itu sendiri. Sebagai regulator dalam pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebo telah meluncurkan program untuk mendukung penanganan masalah tersebut, termasuk pengawasan kinerja institusi. Setiap kegiatan pekerjaan harus memiliki sistem pengawasan yang rutin, karena pengawasan adalah alat kontrol yang penting pada setiap tahap operasional. Pengawasan dilakukan terus-menerus, baik selama proses manajemen maupun setelahnya, untuk mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi dan kegiatan pelaksanaannya.

Dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika zat, energi, atau komponen lain masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan, baik langsung maupun tidak langsung, pada sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui batasan baku kerusakan lingkungan.

Pada kasus kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan (DLHP) kabupaten Tebo memiliki kewenangan yang penting dalam proses pengawasan dan monitoring.

Dimana hal ini telah diatur dalam peraturan bupati (PERBUP) No.94 tahun 2019 pasal 1 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, ayat (1) menyebutkan bahwa: “Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah”. Serta dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 16 paragraf 13 menyebutkan bahwa: “Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam penyelenggaraan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan”.

Keberadaan tambang PETI yang luas di Tebo menggambarkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Operasi tambang ilegal ini seringkali melibatkan penggunaan mesin-mesin berat dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air, serta memengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Pihak berwenang, termasuk Polda Jambi, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk pengamanan mesin tambang dan penindakan terhadap pelaku PETI. Namun, tantangan dalam menanggulangi aktivitas ilegal ini terus berlanjut mengingat skala operasi yang besar dan masifnya kebutuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam upaya memahami dinamika yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Tebo, penting untuk merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 10 penelitian terdahulu. Dimana pada 10 penelitian ini akan diambil dari perspektif yang berbeda-beda, seperti Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dari pandangan hukum, kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan dan sosial.

Dalam menilai tantangan dan upaya penegakan hukum terkait penambangan emas tanpa izin (PETI) dua penelitian terdahulu memberikan pandangan yang saling melengkapi mengenai kompleksitas masalah dan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh PETI. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin pada Satreskrim Polres Sijunjung” mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Sijunjung masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas melarang kegiatan PETI, praktik ini tetap berlangsung dengan pesat. Dalam banyak kasus, penegakan hukum cenderung berfokus pada penangkapan pekerja di lapangan, sementara pemilik modal atau pihak-pihak yang mendukung kegiatan ilegal seringkali lolos dari jeratan hukum. Hal ini menciptakan celah dalam implementasi regulasi yang menyebabkan ketidakadilan dan memperburuk dampak lingkungan dan sosial dari PETI (Otong, Rosadi Jailani, Kadir, 2023). Sementara itu, penelitian “Sinergitas Penegakkan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah” menyoroti pentingnya penegakkan hukum yang berlaku dan praktik penegakkan hukum untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh penambangan emas ilegal. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur kegiatan ini, penerapannya di lapangan seringkali melanggar, terutama dalam hal perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif serta langkah-langkah preventif dan represif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif penambangan emas tanpa izin. Penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum, untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Muryani, 2019).

Penelitian selanjutnya membahas penambang emas tanpa izin (PETI) dari pandangan kesehatan, dua penelitian terdahulu memberikan wawasan yang saling melengkapi mengenai dampak merkuri dan praktik pencegahan di lokasi yang berbeda. Penelitian “Gambaran efek penggunaan mercury (Hg) terhadap kesehatan kulit penambang emas tanpa izin (PETI) di desa Kedaro kecamatan Sekotong Lombok Barat” menyoroti dampak penggunaan merkuri (Hg) terhadap kesehatan kulit penambang di Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas penambang adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan rendah yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Akibatnya, mereka berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan kulit seperti gatal-gatal dan kulit kering. Proses amalgamasi dalam penambangan menyebabkan pencemaran lingkungan, dengan 10-30% merkuri terlepas ke lingkungan dan paparan merkuri yang berkepanjangan meningkatkan risiko

kerusakan kulit. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran tentang bahaya merkuri dan penggunaan APD untuk melindungi kesehatan penambang serta lingkungan (Halid1 & Aini, 2013).

Sebaliknya, penelitian “Gambaran kadar merkuri pada rambut pekerja tambang di pertambangan emas tanpa izin (PETI) desa Tatelu Kecamatan di Mambe” berfokus pada kadar merkuri dalam rambut pekerja tambang emas di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe. Dari 15 sampel rambut yang diuji, kadar merkuri ditemukan kurang dari 0,002 ppm, masih dalam batas normal. Meskipun kadar merkuri terukur aman, paparan jangka panjang dapat berpotensi menyebabkan bioakumulasi. Sebagian besar pekerja di lokasi ini menggunakan APD seperti masker dan sepatu safety, namun penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti jumlah sampel yang kecil dan faktor risiko yang tidak sepenuhnya terukur. Hasil penelitian menekankan pentingnya pemantauan kesehatan dan peningkatan kesadaran tentang risiko merkuri dalam pertambangan (Pinontoan et al., 2018).

Penelitian terdahulu membahas dari pandangan ekonomi menunjukkan bahwa penambangan emas ilegal memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan di dua desa berbeda. “Dampak ekonomi penambangan emas tanpa izin masyarakat desa teluk pandan kecamatan tanah Sepenggal kabupaten Bungo” di Desa Teluk Pandak, penambangan emas tanpa izin telah mengubah pola hidup masyarakat dari petani menjadi penambang, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup namun juga menyebabkan kerusakan lingkungan serius seperti

pencemaran tanah dan air, yang mengancam keberlanjutan pertanian dan kesehatan masyarakat (Iwansyah & Prasaja, 2022).

Sementara itu, “Dampak sosial ekonomi penambangan emas tanpa izin (illegal) pada masyarakat Binwara” membahas tentang penambangan emas ilegal meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan ketidakpastian pendapatan dan potensi konflik sosial. Pembagian tugas dan hasil di antara penambang dilakukan secara kolaboratif, meskipun hasilnya sering bervariasi, dan muncul tantangan seperti eksploitasi serta ketidakadilan dalam pembagian hasil. Secara keseluruhan, meskipun penambangan emas menawarkan keuntungan ekonomi jangka pendek, baik di Desa Teluk Pandak maupun di Desa Binawara, dampak negatif terhadap lingkungan, ketidakpastian pendapatan, serta konflik sosial harus diperhatikan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang dan stabilitas sosial (Maulida et al., 2022).

Dalam kajian terdahulu mengenai penambangan emas ilegal, kerusakan lingkungan muncul sebagai isu kritis yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penanganan limbah dan pemulihan kondisi lingkungan, serta sebagai sumber informasi untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan lingkungan. Hasil penelitian “Kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin di sekitar sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi” menunjukkan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam penggunaan lahan akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin di sekitar Sungai Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas

lahan yang digunakan meningkat menjadi 2.680,03 hektar dari tahun 2006 hingga 2018. Kerusakan lahan ini, diukur berdasarkan kerapatan vegetasi, umur tambang, dan jenis tailing, menandakan dampak serius dari penambangan ilegal (Mailendra & Imam, 2019). Sebagai perbandingan, penelitian berikutnya “Analisis kadar DO, BOD, dan COD air sungai Kuantan ter dampak penambangan emas tanpa izin” mengungkapkan bahwa aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga berdampak negatif terhadap kualitas air di Sungai Kuantan. Kadar Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), dan Chemical Oxygen Demand (COD) menunjukkan adanya pencemaran, dengan COD dan BOD tergolong ringan hingga sedang, sementara tingkat logam berat tinggi dapat mengancam kesehatan biota dan masyarakat. Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif PETI, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemulihan dan pengendalian pencemaran serta upaya pendidikan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air (Ade et al., 2018).

Berikutnya adalah “penelitian Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singigi” yang membahas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dilihat dari pandangan sosial. Hal ini disebabkan karena PETI seringkali mengubah struktur sosial masyarakat. Kedua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Penelitian pertama menyoroti kekerasan langsung dan tidak langsung antara aparat, penambang, dan masyarakat, yang dipicu oleh peralihan ekonomi

dari pertanian ke penambangan emas, serta pergeseran fungsi lahan yang menyebabkan ketegangan antara penambang pendatang dan masyarakat lokal. Selain itu, dampak lingkungan seperti pencemaran air sungai juga diperhatikan (Al, 2015).

Penelitian “Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara” juga mencatat kompleksitas konflik dengan melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Di sini, perubahan fungsi lahan memicu ketegangan antara penambang dan pemilik lahan. Pemerintah di semua tingkat terlibat dalam penanganan, tetapi menghadapi keterbatasan, sehingga kolaborasi dengan masyarakat, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dianggap penting. Masyarakat penambang menganggap sosialisasi dan dialog sebagai langkah penting untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan konflik melalui kesepakatan antara pihak-pihak terkait (Tongkotow et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan mengevaluasi bagaimana pemerintah Tebo dalam menangani kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI karena dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap ekosistem lokal, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada dapat memitigasi dampak-dampak tersebut dan untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan yang diperlukan dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN**

LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Tebo ?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah kabupaten Tebo dalam proses pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Tebo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten Tebo yang telah dibuat dalam proses pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam evaluasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang nyata bagi tempat lokasi penelitian

ataupun masyarakat. Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, manfaat ini baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu serta memberikan gambaran kepada pemerintah kabupaten Tebo dalam proses pelaksanaan penertiban serta pengendalian aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dimana dapat mengakibatkan permasalahan yang serius, yaitu merusak lingkungan serta memberikan dampak negatif lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi inspirasi dan dapat menambah wawasan bagi pembaca terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Serta dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan penelitian terkait dampak negatif dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1.5. Landasan Teori

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori guna menunjang keberhasilan dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori ditujukan sebagai arahan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, penggunaan teori dalam penelitian ini sebagai dasar untuk memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan lebih efektif dan bermanfaat.

1.5.1 Evaluasi

Evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi dalam domain kebijakan publik bisa dijelaskan sebagai teknik analisis yang digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, sebagai alat untuk menyelidiki program kebijakan guna mendapatkan informasi komprehensif tentang kinerja mereka, baik dalam proses maupun hasilnya. Kedua, sebagai tahap dalam siklus kebijakan di mana informasi yang terkumpul digunakan untuk memberikan umpan balik dalam proses pembuatan kebijakan (Promono, 2020).

1.5.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dari suatu kebijakan publik. Artinya, kebijakan publik tidak bisa dianggap selesai begitu saja; harus ada pengawasan, di mana salah satu bentuk pengawasan ini disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas, serta untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari cara untuk menutupinya. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menerapkan regulasi dan melayani masyarakat. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan keseluruhan atau bagian dari suatu program.

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan target yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan untuk meninjau ulang suatu program dan untuk meningkatkan implementasi program di masa depan.

Untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kebijakan dilaksanakan dan mengukur hasil-hasil yang telah dicapai. Secara dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek seperti proses pembuatan kebijakan, implementasi, konsekuensi, dan efektivitas dampak kebijakan.

Implementasi suatu kebijakan biasanya menghasilkan konsekuensi dalam bentuk perubahan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan atau terbatas pada manfaat yang ditimbulkan oleh efek kebijakan tersebut. Dampak kebijakan didefinisikan sebagai perubahan dalam kondisi fisik maupun sosial yang timbul sebagai hasil dari output kebijakan tersebut.

1.5.3. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Samodra dan rekan-rekannya dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi

Melalui evaluasi mampu dilihat secara realistis lewat program dan bisa dibentuk suatu generalisasi tentang bentuk-bentuk hubungan antar berbagai

dimensi realistis yang diamatinya. Melalui evaluasi evaluator mampu mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi mampu diketahui apakah tindakan yang diterapkan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya telah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.


c. Audit

Hal ini berkenaan dengan apakah output dari kebijakan benar-benar tepat sasaran, atau telah terjadi penyimpangan.

d. Akunting

Hal ini melihat apakah melalui evaluasi kebijakan menghasilkan dampak sosial ekonomi (Nugroho, 2003).

1.6. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Peneliti

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah untuk mengungkap kebenaran dalam suatu studi, dimulai dari perumusan masalah yang muncul dari pemikiran, yang kemudian menghasilkan hipotesis awal. Dengan memanfaatkan pengetahuan dari penelitian sebelumnya, proses ini memungkinkan analisis dan pengolahan data untuk mencapai suatu kesimpulan. Prof. Dr. Suryana (2012) berpendapat bahwa metode penelitian adalah langkah kunci dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan proses ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Syafrida, 2021).

1.7.1. Jenis Penelitian

Pada permasalahan ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diselidiki dengan cara memeriksa kasus per kasus secara rinci, mengakui bahwa sifat masalah yang diteliti bisa bervariasi. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh umumnya bersifat kualitatif, dengan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami makna, keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2022). Untuk memastikan keberhasilan sebuah penelitian kualitatif, penting bagi peneliti untuk

mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

Penggunaan metode kualitatif dikarenakan peneliti ingin mendapatkan informasi secara mendalam dan menguraikan bagaimana keseriusan peran pemerintah kabupaten Tebo dalam menangani fenomena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tepatnya pada lingkungan yang rusak akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Tebo. Peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut dikarenakan. Pertama, kecamatan Sumay memiliki isu yang baru-baru ini terjadi yaitu pertambangan emas tanpa izin (PETI). kedua, Kecamatan Sumay dapat dijadikan sebagai studi kasus yang mewakili kondisi atau trend yang lebih luas di tingkat regional atau nasional. Data dan temuan dari penelitian di sini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika.

Selain itu, melakukan penelitian di kabupaten Tebo dapat membawa manfaat praktis langsung bagi masyarakat setempat, seperti melalui rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di kabupaten Tebo tidak hanya berfokus pada penambahan pengetahuan akademis, tetapi juga pada dampak positif yang dapat

diberikan kepada masyarakat dan pemerintah setempat lingkungan di daerah tersebut.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti dari proses penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menggali dan memahami suatu fenomena atau masalah tertentu secara mendalam. Pemilihan fokus penelitian didasarkan pada kepentingan, relevansi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam menetapkan fokus penelitian, penting untuk mempertimbangkan kerangka teori yang relevan, literatur terkini, dan kebutuhan praktis atau kebijakan yang bisa didukung oleh hasil penelitian.

Fokus Penelitian ini adalah melihat evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah kabupaten Tebo dalam penanganan permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Kabupaten Tebo.

1.7.4. Sumber Data

Sumber Data adalah proses pengambilan data untuk menunjang penelitian dalam penelitian yang didapatkan langsung di lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan digolongkan menjadi dua. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua data ini digunakan Untuk itu melengkapi di penelitian dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kerusakan lingkungan akibat PETI.

a) Data Primer

Data Primer adalah data Yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan (V. K. M. Putri, 2022). Sumber data primer adalah mencakup wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, Komunitas konservasi indonesia (KKI) Warsi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jambi, dan oknum penambang emas ilegal, serta observasi secara langsung pada kawasan lingkungan yang rusak akibat aktifitas PETI. Adapun sumber data primer yang diambil langsung dalam objek penelitian menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dan telah dipublikasikan oleh peneliti lain Konteks penelitian yang sama. serta di diharapkan mampu melengkapi data primer dengan Memberikan penjelasan dan latar belakang yang lebih luas (Yuniati, 2021).

1. Data Pemerintah, dimana hal ini berisikan tentang Kebijakan yang telah dibuat pemerintah kabupaten Tebo dalam penanganan permasalahan kerusakan lingkungan akibat PETI.
2. Publikasi Ilmiah, Publikasi ilmiah adalah karya-karya yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, buku, laporan penelitian, atau materi lainnya. Karya-karya ini mengandung hasil dari penelitian ilmiah atau studi yang telah dievaluasi dan divalidasi oleh komunitas akademik atau ilmiah. Proses evaluasi ini, yang dikenal

sebagai peer review, memastikan bahwa kualitas dan keandalan karya ilmiah tersebut memenuhi standar yang diakui dalam bidang penelitian masing-masing.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (M Mariani, 2022). Informan yang dipilih adalah kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup, aparat kepolisian, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang ilegal, dan oknum pelaku tambang emas ilegal. Alasan pemilihan narasumber ini adalah:

Tabel 1.4 Penentuan Informan

Narasumber	Alasan
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tebo	Kepala dinas lingkungan hidup sering menjadi penentu kebijakan dan memiliki akses ke informasi yang mungkin tidak tersedia untuk publik umum.
2. KKI Warsi	KKI Warsi memiliki kemampuan untuk menyediakan data yang sangat akurat dan terbaru terkait dengan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Mereka mampu menyajikan informasi yang mendalam

	<p>mengenai berbagai aspek dari kegiatan PETI, termasuk lokasi-lokasi spesifik tambang yang beroperasi, metode- metode yang diterapkan dalam proses penambangan, serta dampak-dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Informasi yang mereka berikan meliputi detail tentang bagaimana PETI mempengaruhi kualitas tanah, air, dan udara, serta bagaimana kegiatan tersebut memengaruhi masyarakat setempat baik secara ekonomi maupun sosial.</p>
<p>3. Kepolisian</p>	<p>Kepolisian memiliki peran strategis mereka dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kepolisian memiliki akses langsung ke data investigasi, laporan pengaduan masyarakat, dan hasil operasi penertiban terkait aktivitas pertambangan ilegal. Kepolisian dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel dan relevan untuk memberikan perspektif komprehensif dalam penelitian kasus pertambangan emas tanpa izin, sekaligus untuk</p>

	memahami upaya dan hambatan dalam upaya penanggulangan aktivitas tersebut.
4. Pelaku PETI	Oknum pelaku PETI memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Mereka dapat memberikan informasi yang mendalam tentang proses operasional, teknik yang digunakan, serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan PETI. Pengetahuan ini bisa menjadi kunci untuk memahami mekanisme internal dan logistik dari kegiatan ilegal tersebut.
5. Masyarakat Kab. Tebo	Peran Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari aktivitas tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi di lapangan, termasuk aktivitas tambang ilegal, dampak lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran air, serta perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Melalui wawancara atau observasi, peneliti dapat menggali informasi mengenai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat, yang pada

	akhirnya berguna dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah pertambangan emas tanpa izin.
--	--

Sumber: Diolah Penulis

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data sangat penting. Ini merupakan proses menentukan metode terbaik untuk mengumpulkan data, yang kemudian diikuti dengan menyusun instrumen atau alat pembantu. Dalam studi ini beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Semua penelitian membutuhkan data pendukung, dan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data tersebut. Mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang dipelajari baik secara langsung maupun tidak langsung disebut observasi. Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat menguji informasi yang mereka peroleh dari wawancara. Teknik observasi digunakan untuk memantau perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Selama pengamatan, peneliti mencatat berbagai hal yang terlihat secara langsung. Observasi ini bisa dilakukan dalam format terstruktur maupun tidak terstruktur. Selama proses tersebut, peneliti dapat terlibat secara aktif sebagai peserta atau berperan sebagai pengamat yang sepenuhnya netral.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai alat utama dalam pengumpulan data dalam studi ini, yang berarti "pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Teknik wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan partisipan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini, wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai platform seperti telepon, Zoom, WhatsApp, dan lainnya. Wawancara dapat dilakukan dalam format terstruktur atau tidak terstruktur untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik penelitian yang menjadi fokus (Waruwu, 2023).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dari dokumen. Catatan harian, sejarah, atau karya penting dalam hidup, biografi, undang-undang, dan kebijakan adalah contoh dokumen tulisan. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, sketsa, dan gambar hidup, adalah contohnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto dari berbagai kegiatan perpustakaan yang berhubungan dengan fungsi humas, seperti seminar dan promosi perpustakaan (Nilamsari, 2014).

1.7.7. Teknik Analisis Data

Jika data empiris adalah kumpulan kata-kata daripada rangkaian angka dan tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi, analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Namun, data biasanya diproses sebelum digunakan dan dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti pita rekaman, observasi, wawancara, dan intisari dokumen.

Analisis terdiri dari tiga alur kerja simultan, menurut Miles dan Huberman. Proses siklus dan interaksi yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dikenal sebagai reduksi data, penyajian data, dan penarikan hasil atau kesimpulan (Sugiyono, 2013).

a. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data atau merangkum informasi bertujuan untuk memfokuskan pada hal-hal penting yang perlu dibahas atau disimpulkan. Reduksi dilakukan dengan cara menyederhanakan atau merangkum informasi penting agar tetap relevan dalam penelitian. Proses ini dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dikumpulkan. Reduksi bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan, mengingat data lapangan seringkali sangat kompleks dan terkadang bercampur dengan informasi yang tidak relevan dengan tema penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah pengorganisasian informasi secara sistematis yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyusun informasi secara teratur sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, mengingat data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif dan memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi esensinya. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan inti permasalahan, dimulai dengan pengelompokan setiap isu utama.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel.

1.7.8. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai metode dan sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan triangulasi, mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitas data tersebut dengan memeriksa konsistensinya melalui berbagai teknik dan sumber (Sugiyono, 2022). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan perbandingan wawancara dengan subjek penelitian. Triangulasi menggunakan teknik seperti wawancara, observasi,

dan dokumen untuk memeriksa kebenaran data yang dikumpulkan. Dengan memperbanyak sumber data, teknik ini digunakan untuk mengevaluasi kebenaran data yang dikumpulkan. Menurut Nasution, karena triangulasi memiliki sifat reflektif, hal itu membantu validitas tafsiran data.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik Triangulasi dengan kombinasi berbagai sumber data, pendekatan teori, informan, dan mengacu pada penelitian terdahulu. Memiliki kriteria sebagai alat dalam mengukur keabsahan data pada penelitian, kriteria tersebut terdiri atas:

- (a) *Credibility*, informasi dari media online tentang kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.
- (b) *Transferability*, pada penulisan ini menampilkan data yang pada mengacu pada fokus penelitian tentang evaluasi kebijakan dengan pemahaman pendekatan teori yang penulis lakukan.
- (c) *Dependability*, pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan informasi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.
- (d) *Confirmability*, penulis mengacu pada kebermanfaatan penelitian ini terhadap kinerja instansi dengan mendapatkan data melalui Informan yang bekerja pada instansi dalam pengelolaan bus data dalam penelitian ini mencakup bagaimana sumber data yang akan digunakan penulis dengan pembaruan kepenulisan dari penulis, terhadap instansi terkait (Susanto & Jailani, 2023).